



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dasono, bertempat tinggal di Dukuh Lebo RT 003 RW 003 Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suparno, S.E.,S.H.,M.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Yudistira Nomor 4 RT 02 RW 05 Dk. Kebrok, Desa Sambong, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2022 sebagai **Penggugat I;**

Safiudin, bertempat tinggal di Dukuh Lebo RT 002 RW 005 Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suparno, S.E.,S.H.,M.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Yudistira Nomor 4 RT 02 RW 05 Dk. Kebrok, Desa Sambong, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2022 sebagai **Penggugat II;**

Naila Zulfa, bertempat tinggal di Dukuh Lebo RT 001 RW 003 Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suparno, S.E.,S.H.,M.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Yudistira Nomor 4 RT 02 RW 05 Dk. Kebrok, Desa Sambong, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2022 sebagai **Penggugat III;**

Feri Susanto, bertempat tinggal di Dukuh Krengseng RT 003 RW 002 Desa Kalisalak, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suparno, S.E.,S.H.,M.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Yudistira Nomor 4 RT 02 RW 05 Dk. Kebrok, Desa Sambong, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2022 sebagai **Penggugat IV;**

Lawan:

Sri Astuti, bertempat tinggal di Dk. Sroni, RT 03 RW 02 Desa Kalisalak, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah sebagai **Tergugat;**

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh

Penggugat secara tertulis pada tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 6 Oktober 2022 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Btg.;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir kuasanya tersebut sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv. "Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Penggugat membacakan gugatannya dan oleh karenanya tentu Tergugat belum pula mengajukan jawaban atas gugatan tersebut maka terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mencoret perkara Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Btg. dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv., serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk itu mencoret perkara Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Btg. dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditentukan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., dan Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parjito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Parjito, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
4. Panggilan Sidang	: Rp225.000,00
5. PNB	: Rp30.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp355.000,00